



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku usaha Koperasi Mikro kecil menengah di Kota Banjarmasin kepada mereka perlu di berikan penguatan modal melalui penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal, Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembukaan Cabang Atau Perwakilan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2002 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang;
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan.
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar menjadikan pengusaha lokal yang tangguh dan mandiri.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2009 dengan rincian Koperasi yang mendapatkan penyertaan modal adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA KOPERASI	BESARNYA PENYERTAAN MODAL
1.	KPN IHSAN 05/PAD/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 125.000.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Rupiah)
2.	KPN "Melati" SMPN-26 02/BH/IX.10/Kopnaker	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
3.	KPN "Sejahtera" SMPN-23 058/BH/KWK-16/XII/97	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
4.	KPN "Anugerah" 1792.a/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
5.	Primkopal Lanal 08/BH/KWK.16/III/97	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

6.	Primkopad Denkesyah 563.c/BH/IX/96	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
7.	KPN 'Guru-guru Banjar Utara' 1107/BHIX	Rp. 125.000.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Rupiah)
8.	KJKS "Berkah Banua" 03/BH/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah)
9.	Kopkar Duta Banua 1918/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
10	Koperasi "Berkat Anugerah" 28/BH/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
11.	KPN "Budi Statistik" 1816.a/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
12.	KPN "Kenanga Putih" SMAN-3 1900/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
13.	Kop "Anugerah Baru" 24/BH/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
14.	KPRI Pelita Timur 1197.a/BH/IX/96	Rp. 125.000.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Rupiah)
15.	Primkopol Mapolda 1387.b/BH/IX/96	Rp. 125.000.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Rupiah)
16.	Kopkar Yayasan LPKNI-STIEI 1931/BH/IX/96	Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah)
17.	Primkopad Den Bek Ang 1592.c/BH/IX/96	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
18.	KPN "Pustaka Karya" 1600.a/BH/IX/96	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
19.	KPN "Amanah" SMA 6 23/BH/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
20.	Kopwan Surya Abadi 18/BH/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah)
21.	KPN IAIN ANTASARI 515/BH/PAD/KWK.16/XI/1996	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

22.	KPN "MANDA" MAN 2 138/BH/PAD/KWK/VI/1996	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
23.	KPN Sejahtera SMP.6 2113/BH/IX/95	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
24.	KPN Sejahtera Bersama SMP-24 12/BH/07/KUKM-1/Kopnaker/04	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
25.	Koperasi "Sri Rezeki" 12/BH/07/KUKM-1/Kopnaker/2006	Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah)
26.	Kopkar "Bina Banua" 1912/BH/IX	Rp. 125.000.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Rupiah)
27.	Primkopad SKOREM 1001 834.c/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
28.	KJKS "UKHUWAH" 17/BH/07/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
29.	Primkopad Denpom 6/11 718/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
30.	KJKS "Berkah Muamalah" 18/BH/KUKM-1/Kopnaker	Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah)
31.	KPN Guru-guru Banjar Tengah 1097.b/BH/IX	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

BAB IV
PERSYARATAN DIBERIKANNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Kriteria Penilaian terhadap koperasi yang diberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan Verifikasi oleh Tim Teknis yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Syarat atau kriteria penilaian untuk mendapatkan dana penyertaan modal koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
- b. Koperasi melakukan rapat anggota paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- c. Koperasi telah memiliki unit usaha simpan pinjam;
- d. Memiliki anggota minimal 50 (limapuluh) orang.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal kepada Koperasi untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal usaha simpan pinjam dan atau dipinjamkan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di Kota Banjarmasin.
- (2) Jangka waktu Penyertaan Modal Daerah kepada koperasi ditetapkan secara khusus dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Modal Penyertaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (3) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima modal penyertaan wajib memberikan kontribusi pendapatan daerah kepada Pemerintah Kota dari hasil keuntungan usaha yang dibiayai oleh penyertaan modal tersebut.

BAB VI
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi hak Daerah yang di peroleh selama Tahun Anggaran yang besarnya ditetapkan secara khusus dan diatur dalam Perjanjian Penyertaan Modal bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan atau ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memahami wawasan usaha terutama di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2009

WALIKOTA BANJARMASIN,


H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 22